

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Kedua, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pelaku tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan penjara.
2. Vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa *Reky Erlanda Bin Thabrani* melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap korban melalui media sosial secara berlanjut yang telah merugikan dan meresahkan korban. selanjutnya terjadinya

kesalahan/kekeliruan terhadap orang (*Error In Person*) yang dihadapkan sebagai Terdakwa di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum tidak berjalan dengan baik. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 8 (delapan) bulan penjara dinilai masih belum mencerminkan keadilan dan menimbulkan efek jera bagi terdakwa.

B. Saran

1. Dalam mempertimbang dan menjatuhkan putusannya hendaknya seorang hakim memiliki keputusan yang adil jangan sampai terjadi kesalahan/kekeliruan terhadap orang (*Error In Person*) yang dihadapkan sebagai Terdakwa di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum berjalan dengan baik.
2. Hendaknya hakim memvonis terdakwa lebih berat lagi. Hal ini bertujuan memberikan efek jera kepada terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan yang sama, seharusnya majelis hakim menjatuhkan hukuman minimal 2/3 (2 tahun 8 bulan) dari ancaman pidana pada pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan harapan terdakwa mendapatkan efek jera sehingga tidak lagi melakukan lagi perbuatan yang merugikan masyarakat.